



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 105/Pid.B/2017/PN.Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada TK I, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jufrin Husain alias Iwan alias Jufrin
Tempat Lahir : Kwandang
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 26 Agustus 1977
Jenis Kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bualemo Kec.Kwandang
Kab.Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirasawata
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penuntut Umum, dengan tahanan kota tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan 27 Juni 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan 01 September 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

----- Pengadilan Negeri Tersebut;

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

----- Setelah memperhatikan segala hal selama persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2017 No.Reg.Perkara : PDM-25/Limboto/06/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Jufrin Husain alias Iwan alias Jufrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam pasal 310 ayat (3) jo.pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jufrin Husain alias Iwan alias Jufrin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : satu unit sepeda motor trail DM 5728 F, satu lembar STNK motor trail DM 5728 F an PT.Gorontalo Citra Lestari dikembalikan kepada PT.Gorontalo Citra Lestari diwakili Amat Lasaba, satu lembar SIM C An.Jufrin Husain dikembalikan kepada Terdakwa Jufrin Husain alias Iwan alias Jufrin, 1 (satu) unit bentor DM 2008 HF dikembalikan kepada Hasrin Djafar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,-(tiga ribu rupiah);

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya serta meminta keringanan hukuman, atas Pembelaan terdakwa tersebut JPU menyatakan tetap pada tuntutan;

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya **No.Reg.Perk : PDM-25/Limbo/06/2017, tanggal 10 Juli 2017** Sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **JUFRIN HUSAIN Alias IWAN Alias JUFRIN** pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016, sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember, tahun 2016, bertempat di jalan umum, desa Toyidito, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Kawasaki KLX (trail) dengan Nomor Polisi DM 5728 F, yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam menuju ke arah desa Pilubala / pasar Pulubala, sedangkan becak motor (bentor) dengan Nomor Polisi DM 2008 HF, yang dikendarai oleh saksi SAYPUL berjalan dari arah depan berlawanan arah atau dari arah pasar Pulubala menuju ke arah desa Toyidito dengan kecepatan 20 km/jam dimana kondisi cuaca saat itu cerah siang hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas sepi, saksi SAYPUL yang saat itu melihat kendaraan terdakwa pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan sepeda motor tersebut tetap berjalan zig zag dan sudah mengarah ke bentor yang saksi kendarai sehingga saksi SAYPUL langsung menghentikan bentornya di jalur jalan sebelah kiri kalau dari arah datangnya becak motor (bentor) yang saksi kendarai, karena sepeda motor milik terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dan posisi berjalan zig zag ke kiri dan ke kanan sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya tersebut mengakibatkan tabrakan antara keduanya yang mengenai pada bagian depan dari sepeda motor tepatnya di ban depan hingga masuk ke dalam bentor dan mengenai saksi RATNA MOHU yang merupakan penumpang yang duduk di atas becak motor saksi SAYPUL, sedangkan becak motor milik saksi SAYPUL tersebut mengenai pada bagian depan, sedangkan terdakwa sebagai pengendara sepeda motor tetap di motor yang terdakwa kendarai. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi SAYPUL mengalami lecet pada kedua kaki, bengkak pada pipi sebelah kiri, rasa sakit dan bengkak pada mata kaki, sedangkan saksi RATNA MOHU yang merupakan penumpang becak motor saksi SAYPUL mengalami luka robek pada pelipis mata kiri, retak pada lutut kaki kanan, tanggal gigi bagian depan atas satu buah, rasa sakit pada dada dan dirawat di RSUD M.M. Dunda Limboto sampai sekarang, sebagaimana Visum et Repertum No. 441.6/RSU/166/XIII/2016 tanggal 17 Desember 2016 an. RATNA MOHU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MERYA MELANY A. A. HIOLA selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M Dunda, Kabupaten, dengan hasil pemeriksaan menerangkan:

- Luka robek di alis mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma tiga centimeter titik
- Luka robek di bibir bagian bawah ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter tambah nol koma tiga kali nol koma satu centimeter titik
- Luka robek lutut bagian kanan terlihat tulang ukuran dua puluh satu kali tujuh centimeter titik
- Memar di lutut kanan ukuran lima kali lima kali dua koma lima centimeter titik
- Memar di betis kanan ukuran enam kali enam centimeter titik
- Luka lecet di ibu jari kaki kiri ukuran dua kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik
- Patah pada tungkai kanan titik
-

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 311 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa JUFRIN HUSAIN Alias IWAN Alias JUFRIN pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016, sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember, tahun 2016, bertempat di jalan umum, desa Toyidito, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Kawasaki KLX (trail) dengan Nomor Polisi DM 5728 F, yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam menuju ke arah desa Pulubala / pasar Pulubala, sedangkan becak motor (bentor) dengan Nomor Polisi DM 2008 HF, yang dikendarai oleh saksi SAYPUL berjalan dari arah depan berlawanan arah atau dari arah pasar Pulubala menuju ke arah desa Toyidito dengan kecepatan 20 km/jam dimana kondisi cuaca saat itu cerah siang hari, kondisi jalan lurus rata beraspal serta arus lalu lintas sepi, saksi SAYPUL yang saat itu melihat kendaraan terdakwa pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan sepeda motor tersebut tetap berjalan zig zag dan sudah mengarah ke bentor yang saksi kendarai sehingga saksi SAYPUL langsung menghentikan bentornya di jalur jalan sebelah kiri kalau dari arah datangnya becak motor (bentor) yang saksi kendarai, karena sepeda motor milik terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dan posisi berjalan zig zag ke kiri dan ke kanan sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya tersebut mengakibatkan tabrakan antara keduanya yang mengenai pada bagian depan dari sepeda motor tepatnya di ban depan hingga masuk ke dalam bentor dan mengenai saksi RATNA MOHU yang merupakan penumpang yang duduk di atas becak motor saksi SAYPUL, sedangkan becak motor milik saksi SAYPUL tersebut mengenai pada bagian depan, sedangkan terdakwa sebagai pengendara sepeda motor tetap di motor yang terdakwa kendarai. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi SAYPUL mengalami lecet pada kedua kaki, bengkak pada pipi sebelah kiri, rasa sakit dan bengkak pada mata kaki, sedangkan saksi RATNA MOHU yang merupakan penumpang becak motor saksi SAYPUL mengalami luka robek pada pelipis mata kiri, retak pada lutut kaki kanan, tanggal gigi bagian depan atas satu buah, rasa sakit pada dada dan dirawat di RSUD M.M. Dunda Limboto sampai sekarang, sebagaimana Visum et Repertum No. 441.6/RSU/166/XIII/2016 tanggal 17 Desember 2016 an. RATNA MOHU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MERYA MELANY A. A. HIOLA selaku dokter pemerintah pada rumah sakit umum Dr. M.M Dunda, Kabupaten, dengan hasil pemeriksaan menerangkansakit umum Dr. M.M Dunda, Kabupaten, dengan hasil pemeriksaan menerangkan:

- Luka robek di alis mata kiri ukuran dua koma lima kali nol koma tiga centimeter titik
- Luka robek di bibir bagian bawah ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter tambah nol koma tiga kali nol koma satu centimeter titik
- Luka robek lutut bagian kanan terlihat tulang ukuran dua puluh satu kali tujuh centimeter titik
- Memar di lutut kanan ukuran lima kali lima kali dua koma lima centimeter titik
- Memar di betis kanan ukuran enam kali enam centimeter titik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di ibu jari kaki kiri ukuran dua kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

- Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik
- Patah pada tungkai kanan titik

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

---- Menimbang bahwa atas dakwaan JPU tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

---- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan JPU telah mengajukan saksi yang telah yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ratna Mohu alias Tinamenerangkan :

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi tahu pada hari Jumattanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 wita di desa Toyidito Kec. PulubalaKab.Gorontalo Terdakwa menabrak kami;
- Bahwa Saksi saat itu menumpang pada sebuah bentor dengan duduk didepan serta menghadap kedepan lalu kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak bentor yang saya tumpangi hingga naik keatas bentor tersebut mengenai saksi yang duduk didepan bentor tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi melihat ada motor dari jarak sekitar seratus meter berjalan siksak kekirim dan kekanan lalu menabrak kendaraan yang saksi tumpangi yang saat itu sedang berjalan dijalur sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya klakson yang dibunyikan pengendara sepeda motor yang menabrak kendaraan yang saksi tumpangi;
- Bahwa sebelum tabrakan saksi sempat berteriak kepada pengendara kendaraan yang saksi tumpangi kemudian pengendara tersebut mengerem kendaraannya lalu terjadilah tabrakan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami mengalami luka robek pada pelipis mata kiri, retak pada lutut kaki kanan, tanggal gigi bagian depan atas satu buah, rasa sakit pada bagian dan dirawat dirumah sakit hingga sekarang ini;

---- Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Saypul Panigoro alias Saymenerangkan :

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 wita di desa Toyidito Kec. Pulubala Kab.Gorontalo Terdakwa menabrak kami;
 - Bahwa Saksi saat itu mengendarai sebuah bentor dengan penumpang yang duduk didepan sebelah kiri lalu kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak bentor yang saksi kendarai hingga naik keatas bentor tersebut mengenai penumpang yang berada diatas kendaraan yang saksi kendarai tersebut;
 - Bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi melihat ada motor dari jarak sekitar lima puluh meter berjalan siksak kekiridan kekanan lalu menabrak kendaraan yang saksi kendarai serta mengenai penumpang kendaraan yang saksi kendarai dimana kendaraan saksi saat itu sedang berjalan dijalur sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak mendengar adanya klakson yang dibunyikan pengendara sepeda motor yang menabrak kendaraan yang saksi kendarai;
 - Bahwa saksi sempat memperlambat kendaraan saksi lalu kemudian saat mengeremnya tabrakanpun terjadi kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa naik dan masuk kedalam kendaraan yang saksi kendarai sehingga mengenai penumpang yang duduk didepan kendaraan yang saksi kendarai tersebut;
 - Bahwa akibat adanya kecelakaan lalulintas tersebut saksi mengalami luka lecet pada kedua kaki, bengkak pada pipi kiri, rasa sakit dan bengkak pada mata kaki, sedangkan penumpang diatas kendaraan saksi mengalami luka robek pada pelipis kiri, patah kaki kanan serta sakit dibagian dada;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar ;

3. Saksi Roni Adam alias Ronimenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 wita terjadi kecelakaan Lalu Lintas di desa Toyidito Kec. Pulubala Kab.Gorontalo;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi berpapasan dengan sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalulintas tersebut, dimana saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut berjalan dalam kecepatan sekitar 70-80 kilometer perjam;

- Bahwa sekitar lima ratus meter dari tempat saksi berpapasan dengan sepeda motor tersebut terjadilah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tersebut tapi saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi kemudian ditelpon oleh adik saksi bahwa terjadi kecelakaan di toyidito lalu saksi menuju ketempat kejadian tersebut melihat perempuan Tina yang merupakan penumpang bentor yang terlibat kecelakaan mengalami patah tulang kaki;

---- Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya

---- Menimbang bahwa didalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Trail trail DM 5728 F, 1 (satu) lembar STNK motor trail DM 5728 F an PT.Gorontalo Citra Lestari dikembalikan, 1 (satu) lembar SIM C An.Jufrin Husain, 1 (satu) unit bentor DM 2008 HF serta bukti surat berupa Visum et Repertum No.441.6/RSU/166/XIII/2016 oleh RSU Dr MM Dunda

---- Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Jufrin Husain alias Iwan alias Jufrin menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 wita saya mengalami kecelakaan Lalu Lintas di desa Toyidito Kec. Pulubala Kab.Gorontalo;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Trail DM 5728 F dari arah desa toyidito menuju pasar Pulubala kemudian tabrakan dengan sebuah bentor yang ditumpangi oleh perempuan Ratna Mohu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kecepatan sekitar 60 kilometer perjam hendak menyebrang jalan sehingga dari jarak sekitar seratus meter dengan bentor tersebut Terdakwa sudah menyalakan lampu sein kanan karena mau menyebrang lalu kendaraan Terdakwa mengambil jalur tengah jalan sehingga kemudian terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut sepeda motor Terdakwa masuk kedalam bentor sehingga ban depan sepeda motor saksi mengenai penumpang yang duduk dibangku depan bentor tersebut, sedang Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu memang tidak membunyikan klakson serta tidak sempat mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa penumpang yang ada diatas bentor yang tabrakan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami luka robek pada lutut kanan;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 wita terjadi kecelakaan Lalu Lintas di desa Toyidito Kec. Pulubala Kab.Gorontalo antara sepeda motor Trail DM 5728 F yang dikendarai Terdakwa dengan bentor DM 2008 HF yang dikendarai Saypul Panigoro alias Say;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Trail DM 5728 F dari arah desa Toyidito menuju pasar Pulubala kemudian tabrakan dengan sebuah bentor yang ditumpangi oleh perempuan Ratna Mohu;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kecepatan sekitar 60 kilometer perjam hendak menyebrang jalan sehingga dari jarak sekitar seratus meter dengan bentor tersebut Terdakwa sudah menyalakan lampu sein kanan karena mau menyebrang lalu kendaraan Terdakwa mengambil jalur tengah jalan sehingga kemudian terjadilah tabrakan tersebut;
- Bahwa benar saat tabrakan tersebut sepeda motor Terdakwa masuk kedalam bentor sehingga ban depan sepeda motor Terdakwa mengenai penumpang yang duduk dibangku depan bentor tersebut, sedang Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak membunyikan klakson serta tidak sempat mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa penumpang yang ada diatas bentor yang tabrakan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami luka robek pada alis mata kiri, patah tungkai kaki kanan, luka robek bagian bibir sebelah kanan, luka robek pada bagian lutut sebelah kanan, memar dibetis kanan, luka lecet pada jari kaki kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan;

----- Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsure dari pasal yang merupakan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 311 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang- Undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalandalam dakwaan Alternatif kesatu atau kedua bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang- Undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan manakah yang akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan, olehnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternative kedua bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang- Undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan , yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini menunjuk pada manusia yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa benar identitas yang dimaksud dan disebutkan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Jufrin Husain alias Iwan alias Jufrin;

----- Menimbang bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan mengerti hakekat perbuatannya, serta perbuatannya tersebut disadarinya sebagai kehendak sendiri, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa Jufrin Husain karena hendak menyebrangi jalan lalu menyalakan lampu zein kanan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jalur ke tengah jalan sehingga terjadilah tabrakan tersebut dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menhendaki perbuatannya, serta menyadari perbuatannya sebagai kehendak sendiri, serta pula Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, olehnya itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

2. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

----- Menimbang bahwa yang dimaksud karena kelalaiannya (culpa) sebagaimana diuraikan dalam memorie van teolochting adalah bahwa schuld is de zuivere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan de andere zijde, dimana bentuk dari kelalain dalam perbuatan terjadi apabila, terjadinya suatu peristiwa disebabkan karena kurang waspadaan dari pelaku (culpa lata), terjadinya suatu peristiwa karena perbedaan tingkat kecerdasan atau kepandaian dari pelaku dalam upaya mengjindari timbulnya suatu akibat (culpa levis), jika pelaku dapat membayangkan akan timbulnya suatu akibat tetapi pelaku telah berupaya melakukan tindakan pencegahan akan tetapi peristiwa juga terjadi (bewuste schuld) , bilamana pelaku tidak memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi dalam perhitungan orang pada umumnya bahwa peristiwa tersebut akan terjadi olehnya itu seharusnya pelaku sejak semula membayangkan akan terjadinya suatu akibat dari perbuatannya(onbewuste schuld), dengan demikian kelalaian adalah kesalahan yang disebabkan karena pelaku kurang hati-hati untuk melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari suatu akibat yang timbul dari perbuatannya;

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 wita terjadi kecelakaan Lalu Lintas di desa Toyidito Kec. Pulubala Kab.Gorontalo antara sepeda motor Trail DM 5728 F yang dikendarai Terdakwa dengan bentor DM 2008 HF yang dikendarai Saypul Panigoro alias Say, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kecepatan sekitar 60 kilometer perjam hendak menyebrang jalan sehingga dari jarak sekitar seratus meter dengan bentor tersebut Terdakwa sudah menyalakan lampu sein kanan karena mau menyebrang lalu kendaraan Terdakwa mengambil jalur tengah jalan sehingga kemudian terjadilah tabrakan dengan sebuah bentor yang ditumpangi oleh perempuan Ratna Mohu, saat tabrakan tersebut sepeda motor Terdakwa masuk kedalam bentor sehingga ban depan sepeda motor Terdakwa mengenai penumpang yang duduk dibangku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bentor tersebut, namun sebelum tabrakan terjadi Terdakwa tidak membunyikan klakson serta tidak sempat mengerem sepeda motor yang Terdakwa kendarainya, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana terjadi tabrakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bentor yang dikendarai oleh Saypul Panigoro karena sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan mengerem sepeda motor yang dikendarainya, dimana seharusnya Terdakwa yang telah melihat adanya kendaraan lain dari arah yang berlawanan berada diposisi jalan yang sama dengan Terdakwa sudah semestinya menyadari ataupun mengetahui jika Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dengan mengerem kendaraannya maka tentunya tabrakan tersebut akan terjadi, tetapi Terdakwa tidak melakukan suatu tindakan berupa upaya untuk menghentikan kendaraannya dengan mengerem kendaraannya sehingga terjadilah tabrakan tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan suatu kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor, jadi dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti adanya kesalahan pada Terdakwa, sehingga unsure inipun telah terbukti terpenuhi,

3. Dengan korban mengalami luka berat;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

----- Mneimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa ternyata bahwa saksi Ratna Mohu mengalami mengalami luka robek pada alis mata kiri, patah tungkai kaki kanan, luka robek bagian bibir sebelah kanan, luka robek pada bagian lutut sebelah kanan, memar dibetis kanan, luka lecet pada jari kaki kiri, jadi dari beberapa luka yang dialami oleh saksi Ratna Mohu dalam kecelakaan lalu lintas tersebut diantaranya adanya luka berupa patah tungkai kaki kanan saksi Ratna Mohu dimana dengan umur saksi Ratna Mohu yang sudah mencapai 54 (lima puluh empat tahun) serta saat persidangan saksi Ratna Mohu hadir dengan menggunakan kursi roda sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Ratna Mohu mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali oleh karena itu terbukti bahwa akibat dari adanya kecelakaan lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas yang disebabkan karena adanya kelalaian Terdakwa telah membuat orang lain mengalami luka berat, sehingga unsure inipun telah terbukti terpenuhi:

---- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang- Undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat;

---- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan selama persidangan tidak terdapat adanya fakta yang dapat menghapuskan/meniadakan pemidanaan (*Algemene Straftluitings gronden*), baik alasan pembenar (*Rechtvaar diggings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schuld uitluitings gronden*), maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

---- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta memenuhi syarat menurut undang-undang untuk ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

---- Menimbang bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya;

---- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Trail trail DM 5728 F,1 (satu) lembar STNK motor trail DM 5728 F an PT.Gorontalo Citra Lestari dikembalikan, 1 (satu) lembar SIM C An.Jufrin Husain, 1 (satu) unit bentor DM 2008 HF dikembalikan kepada yang berhak serta bukti surat berupa Visum et Repertum No.441.6/RSU/166/XIII/2016 oleh RSU Dr MM Dunda tetap terlampir dalam berkas perkara;

---- Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan, dan hal-hal yang memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum serta masih kuliah;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

----- Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jufrin Husain alias Iwan alias Jufrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Trail trail DM 5728 F, 1 (satu) lembar STNK motor trail DM 5728 F an PT.Gorontalo Citra Lestari, 1 (satu) lembar SIM C An.Jufrin Husain, 1 (satu) unit bentor DM 2008 HF dikembalikan kepada yang berhak serta bukti surat berupa Visum et Repertum No.441.6/RSU/166/XIII/2016 oleh RSU Dr MM Dunda tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Irwan, SH sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, SH dan Donny Suryachyo Prpto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Suardi Adam, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Limboto serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

PATANUDDIN, SH.MH

IRWAN, SH

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH

PANITERA PENGGANTI

SUARDI ADAM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)